

## Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Fikih Hadlonah Perspektif Pendidikan Islam

**Muhtarom<sup>1</sup>, Rasti Amelia<sup>2</sup>, Cindi Eka Marsinia<sup>3</sup>, Fani Afrianti<sup>4</sup>, Ayu Sulastri<sup>5</sup>, Siti Haura Najwa<sup>6</sup>**

<sup>1-6</sup> Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia

Email Correspondensi: [muhtarom\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:muhtarom_uin@radenfatah.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The concept of hadlonah in Islamic family law is often limited to formal-legal disputes over child custody following a divorce, creating a research gap regarding its integration into the family educational framework. This study aims to analyze the concept of hadlonah in Islamic jurisprudence, examine the rights of children and the obligations of parents, and explain its relevance to the implementation of Islamic education within the family. This study employs a qualitative approach with a library research design. Data collection was conducted through documentation studies of Quranic verses and relevant scientific journals. The collected data were then analyzed using thematic analysis with a descriptive-analytic presentation. The findings reveal that hadlonah is not merely a biological or technical custody right, but a holistic educational responsibility encompassing physical, psychological, moral, and spiritual dimensions. The study shows that the successful implementation of hadlonah requires active collaboration between both parents, which remains fully obligatory even in post-divorce conditions. In the context of Islamic education, hadlonah serves as the primary medium for character building and faith cultivation through daily habits and parental role-modeling, adapted to the child's developmental stages. This study implies that parents must view hadlonah as an integrated educational mandate to protect children from contemporary digital and social challenges.*

### **ABSTRAK**

Kajian mengenai hadlonah dalam hukum keluarga Islam sering kali masih terbatas pada aspek sengketa legal-formal hak asuh pasca perceraian, sehingga terdapat kesenjangan penelitian mengenai integrasinya dalam kerangka pendidikan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hadlonah dalam fikih keluarga Islam, mengkaji hak anak dan kewajiban orang tua di dalamnya, serta menjelaskan relevansinya terhadap pelaksanaan pendidikan Islam dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadlonah bukan sekadar hak asuh biologis atau teknis, melainkan sebuah tanggung jawab pengasuhan yang menyeluruh mencakup dimensi fisik, psikologis, moral, dan spiritual. Pelaksanaan hadlonah yang efektif memerlukan kolaborasi aktif antara ayah dan ibu, di mana kewajiban tersebut tetap melekat secara utuh meskipun dalam kondisi pasca perceraian. Dalam konteks pendidikan Islam, hadlonah menjadi media utama pembentukan karakter dan penanaman keimanan anak melalui pembiasaan sehari-hari serta

### **KEYWORDS:**

*Child Rights, Family Education, Hadlonah, Islamic Education, Parental Obligations.*

### **KATA KUNCI:**

Hak Anak, Hadlonah, Kewajiban Orang Tua, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Islam.

### **How to Cite:**

“Muhtarom, Rasti Amelia, Cindi Eka Marsinia, Fani Afrianti, Ayu Sulastri, & Siti Haura Najwa. (2026). Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Fikih Hadlonah Perspektif Pendidikan Islam. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(3), 488–496”

keteladanan orang tua yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa orang tua harus memahami hadlonah sebagai amanah pendidikan yang terpadu guna membentengi anak dari tantangan sosial dan digital di era modern.

---

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang membentuk dasar kepribadian anak. Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga melalui pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan makan dan pakaian, tetapi juga mencakup pembentukan iman, ibadah, akhlak, dan kebiasaan sosial. Dalam konteks tersebut, hadlonah menjadi salah satu instrumen penting yang menghubungkan hak anak dengan kewajiban orang tua dalam kehidupan keluarga. Pengasuhan dalam hadhanah meliputi perawatan, nafkah, pendidikan agama, pembiasaan ibadah, serta pembentukan akhlak anak sebagai bagian integral dari pendidikan Islam (Pertiwi & Sa'adah, 2022).

Sejumlah penelitian telah membahas hadhanah dari berbagai sudut pandang. Misnan (2023) menjelaskan bahwa hadhanah merupakan proses pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir hingga mampu berdiri sendiri sehingga tidak terbatas pada aspek pengasuhan fisik semata. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak, seperti hak hidup, nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan agama, menjadi tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga yang berperan menjaga keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat anak (Lubis & Nova, 2024; Rahmawati, 2022). Selain itu, Ramadani (2024) dan Hikmah (2022) menegaskan bahwa pembagian peran ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengasuh tidak boleh menghilangkan tanggung jawab bersama dalam pendidikan, pembinaan moral, spiritual, dan emosional anak.

Kajian mengenai hadhanah juga banyak dikaitkan dengan persoalan perceraian dan penentuan hak asuh anak. Azani et al. (2024) serta Masyhadi dan Mahmudi (2024) menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua dalam memenuhi hak anak, termasuk nafkah, pendidikan, perlindungan, relasi sosial, dan keamanan. Sementara itu, Aulia (2022) dan Cahyo (2019) menekankan bahwa pengasuhan dalam perspektif pendidikan Islam harus diarahkan pada pembinaan adab, pembiasaan ibadah, serta keteladanan sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya.

Meskipun demikian, berdasarkan berbagai penelitian tersebut masih terlihat bahwa pembahasan hadhanah lebih banyak difokuskan pada aspek hukum keluarga, terutama mengenai sengketa hak asuh setelah perceraian. Kajian yang mengintegrasikan hadhanah sebagai konsep hukum sekaligus sebagai proses pendidikan Islam dalam keluarga masih relatif terbatas. Padahal, pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban orang tua dalam membangun karakter, akhlak, dan perkembangan spiritual anak melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) antara kajian fikih hadhanah dan implementasinya dalam pendidikan keluarga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan hadhanah tidak hanya sebagai instrumen penentuan hak asuh, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan hak anak dengan kewajiban orang tua dalam perspektif pendidikan Islam. Dengan demikian, kajian ini memandang hadhanah sebagai proses pengasuhan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, intelektual, sosial, dan spiritual anak secara terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hadlonah dalam fikih keluarga Islam, mengkaji hak anak dan kewajiban orang tua di dalamnya, serta menjelaskan relevansinya terhadap pelaksanaan pendidikan Islam dalam keluarga. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi hadhanah sebagai dasar pemenuhan hak anak sekaligus sebagai fondasi pendidikan keluarga dalam Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Desain tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep hadlonah, hak anak, dan kewajiban orang tua dalam perspektif fikih keluarga Islam serta relevansinya terhadap pendidikan Islam melalui penelaahan berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Amri, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadlonah dan pengasuhan anak beserta terjemah resmi dan tafsir yang relevan. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang membahas hadhanah, hak asuh anak, nafkah anak, pendidikan anak, pendidikan Islam dalam keluarga, serta perlindungan anak pasca perceraian. Pemanfaatan berbagai jenis dokumen ilmiah dilakukan untuk memperkuat validitas interpretasi melalui keterkaitan antarsumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian (Fauzi & Saiin, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah menggunakan kata kunci hadhanah, hadlonah, hak asuh anak, kewajiban orang tua, nafkah anak, pendidikan Islam keluarga, dan perlindungan anak pasca perceraian. Selanjutnya, dokumen yang diperoleh diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kebaruan publikasi, serta relevansi substansi dengan tujuan penelitian sehingga hanya sumber yang memenuhi kriteria yang digunakan dalam proses analisis (Aris, 2022).

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca secara menyeluruh dokumen yang telah terkumpul, mengidentifikasi konsep-konsep

penting, mengelompokkan data ke dalam tema-tema yang sesuai, kemudian menginterpretasikan hubungan antara konsep hadlonah dalam fikih keluarga Islam dengan pemenuhan hak anak, kewajiban orang tua, dan implementasinya dalam pendidikan Islam di lingkungan keluarga. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis agar menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai keterkaitan antara aspek normatif dan praktik pengasuhan dalam keluarga Muslim (Hakim, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Hadlonah dalam Fikih Keluarga Islam**

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa hadlonah dalam fikih keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai hak pengasuhan anak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak sampai mampu hidup mandiri. Kajian yang dianalisis memperlihatkan bahwa hadlonah memiliki dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari fungsi pendidikan dalam keluarga. Pengasuhan dalam hadhanah meliputi perawatan, nafkah, pendidikan agama, pembiasaan ibadah, dan pembentukan akhlak sebagai bagian dari proses pendidikan Islam (Pertiwi & Sa'adah, 2022; Misnan, 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, hadlonah tidak sekadar bermakna mengasuh anak di lingkungan rumah tangga, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk bahaya serta memenuhi seluruh kebutuhannya dengan kasih sayang. Kelembutan, amanah, dan kemampuan menjaga agama anak menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai pengasuh sehingga aspek moral memperoleh posisi yang sama pentingnya dengan aspek biologis (Aulia, 2022; Hifni & Asnawi, 2021).

Analisis juga memperlihatkan bahwa fikih hadlonah memberikan perhatian terhadap kemaslahatan anak sebagai dasar penentuan hak pengasuhan. Kelayakan pengasuh tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, melainkan juga oleh kemampuan merawat, menjaga akhlak, dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, ibu sering memperoleh prioritas dalam mengasuh anak usia dini karena kedekatan emosional dan intensitas perawatan sehari-hari, sedangkan ayah tetap memikul tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pengawasan pendidikan. Hak asuh dalam perspektif ini dipahami sebagai amanah, bukan bentuk kepemilikan terhadap anak (Asman & Ahmed, 2023; Martati & Firdaus, 2018).

Dalam keluarga yang masih utuh, hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan hadlonah memerlukan kerja sama antara ayah dan ibu. Pembagian peran yang hanya menempatkan ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengasuh teknis berpotensi mengurangi kualitas pendidikan anak. Sebaliknya, keterlibatan kedua orang tua dalam pengambilan keputusan pendidikan, pembiasaan ibadah, dan pembinaan akhlak akan menghasilkan proses pendidikan keluarga yang lebih utuh dan berkesinambungan (Ramadani, 2024; Ilyasa, 2023).

Kajian juga menemukan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab hadlonah kedua orang tua. Anak tetap memiliki hak memperoleh nafkah, pendidikan, perhatian, perlindungan, dan hubungan emosional yang sehat dengan ayah maupun ibu. Oleh sebab itu, pertimbangan utama dalam penentuan pengasuhan adalah kemaslahatan anak, bukan kepentingan salah satu pihak. Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip fikih Islam dan perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia (Mahmudah et al., 2018; Masyhadi & Mahmudi, 2024).

### Dasar Al-Qur'an tentang Tanggung Jawab Orang Tua

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam hadlonah memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan pemenuhan kebutuhan materi anak, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan iman, pendidikan, dan pembentukan akhlak sebagai bagian dari amanah keluarga.

Surah At-Tahrim ayat 6 memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Perintah tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan utama dalam membentuk keimanan dan moral anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”* (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Hasil kajian memperlihatkan bahwa implementasi ayat tersebut dapat diwujudkan melalui pembiasaan salat, pendidikan Al-Qur'an, pengawasan pergaulan, dan pembinaan akhlak sejak dini. Dengan demikian, hadlonah tidak hanya berfungsi menjaga kebutuhan fisik anak, tetapi juga memelihara aspek agama dan moralnya (Pertiwi & Sa'adah, 2022; Nurfitriani, 2022).

Temuan berikutnya berasal dari analisis Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab hadlonah yang harus dipenuhi secara layak sesuai kemampuan. Pemenuhan nafkah bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan makan dan pakaian, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat bagi perkembangan anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun terjadi perceraian (Azani et al., 2024; Yana & Trigiyatno, 2022; Gussevi et al., 2021).

Selain itu, Surah Luqman ayat 13 memperlihatkan bahwa pendidikan akidah merupakan fondasi utama dalam pengasuhan.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ

Artinya: *“Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat memberi pelajaran kepadanya, ‘Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah.’”* (QS. Luqman [31]: 13).

Analisis menunjukkan bahwa metode pendidikan yang dicontohkan Luqman menekankan dialog, kasih sayang, dan keteladanan sehingga selaras dengan tujuan hadlonah dalam membangun hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak (Misnan, 2023; Rahmawati, 2022; Hikmah, 2022).

### **Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hadlonah**

Sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa hak anak dalam fikih hadlonah meliputi hak hidup, hak memperoleh identitas yang baik, hak atas nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Anak dipandang sebagai amanah yang harus dipelihara sehingga tidak boleh dijadikan objek konflik maupun diperlakukan sebagai milik salah satu orang tua (Lubis & Nova, 2024; Cahyo, 2019).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan hak fundamental anak yang tetap wajib diberikan meskipun terjadi perceraian. Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan sesuai kemampuan orang tua (Asman & Ahmed, 2023; Gussevi et al., 2021; Yana & Trigiyatno, 2022). Di samping itu, anak memiliki hak memperoleh kasih sayang dan pendidikan yang memadai. Pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan pembinaan karakter tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal karena keluarga tetap menjadi lingkungan pendidikan utama. Penentuan hadhanah karenanya harus menjamin keberlangsungan proses pendidikan anak (Nasri et al., 2023; Andriani et al., 2021; Rahmawati, 2022).

Sebaliknya, hasil analisis menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban menjaga kebutuhan fisik, membina akidah, membimbing ibadah, membentuk akhlak, memperhatikan perkembangan emosi, serta melakukan pengawasan sosial dan digital terhadap anak. Keseluruhan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa hadlonah merupakan bentuk tanggung jawab pendidikan yang bersifat menyeluruh, bukan hanya pemeliharaan biologis semata (Pertiwi & Sa’adah, 2022; Misnan, 2023; Lubis & Nova, 2024; Aulia, 2022; Saleh et al., 2025; Ardian, 2025).

Dalam kondisi perceraian, hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu harus tetap menjamin terpenuhinya hak anak. Ayah tidak dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan hanya karena telah memenuhi nafkah, begitu pula ibu tidak dapat dibebani seluruh tanggung jawab pengasuhan tanpa dukungan dari ayah. Kolaborasi keduanya menjadi faktor penting bagi tumbuh kembang anak (Ramadani, 2024; Hifni & Asnawi, 2021; Masyhadi & Mahmudi, 2024).

### **Hadlonah sebagai Implementasi Pendidikan Islam dalam Keluarga**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadlonah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pendidikan Islam dalam keluarga. Pengasuhan menjadi media utama penanaman iman, akhlak, dan kebiasaan baik melalui aktivitas sehari-hari sehingga keluarga berfungsi sebagai pusat pembentukan karakter anak (Misnan, 2023; Rahmawati, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Keteladanan dalam beribadah, bertutur kata, dan menyelesaikan masalah memberikan pengaruh

yang lebih besar dibandingkan nasihat yang hanya bersifat verbal. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara orang tua dan anak (Lubis & Nova, 2024; Hikmah, 2022).

Analisis juga menunjukkan bahwa penerapan hadlonah perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Anak usia dini memerlukan contoh konkret dan pembiasaan, sedangkan anak yang lebih dewasa membutuhkan dialog dan pendampingan dalam mengambil keputusan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam fikih hadhanah (Asman & Ahmed, 2023; Ilyasa, 2023). Selain itu, disiplin yang diterapkan dalam pendidikan keluarga harus berjalan seimbang dengan kasih sayang. Keteladanan, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap martabat anak menjadi faktor penting dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Aulia, 2022; Cahyo, 2019; Ramadani, 2024; Pertiwi & Sa'adah, 2022).

### **Tantangan Aktual Pelaksanaan Hadlonah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan hadlonah di era modern menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih ditemukan kecenderungan orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah sehingga fungsi pendidikan keluarga menjadi lemah. Padahal keluarga merupakan tempat utama pembentukan karakter dan kebiasaan anak (Nasri et al., 2023; Andriani et al., 2021). *Kedua*, konflik orang tua setelah perceraian sering kali berdampak pada kondisi psikologis anak dan menghambat pemenuhan hak-haknya. Anak yang dijadikan objek perselisihan berpotensi mengalami gangguan emosional dan penurunan kualitas pendidikan sehingga kemaslahatan anak harus tetap menjadi prioritas utama (Azani et al., 2024; Saleh et al., 2025).

*Ketiga*, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengawasan anak. Orang tua dituntut tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga menjadi pendamping yang aktif dalam penggunaan media digital agar anak tetap memperoleh perlindungan moral dan spiritual (Ardian, 2025; Ilyasa, 2023). *Keempat*, ketidakseimbangan peran ayah dan ibu masih menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas hadlonah. Keterlibatan aktif kedua orang tua diperlukan agar kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak dapat terpenuhi secara optimal (Ramadani, 2024; Mahmudah et al., 2018).

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi pendidikan Islam menunjukkan bahwa orang tua perlu memahami hadlonah sebagai amanah pendidikan yang berkelanjutan. Pembiasaan ibadah, komunikasi yang baik, keteladanan akhlak, kerja sama dengan sekolah, dan koordinasi yang sehat setelah perceraian menjadi strategi penting untuk menjamin terpenuhinya hak anak sekaligus mewujudkan tujuan pendidikan Islam dalam keluarga.

### **KESIMPULAN**

Konsep hadlonah dalam fikih keluarga Islam bukan sekadar instrumen hukum untuk menetapkan hak asuh anak, melainkan sebuah kerangka pengasuhan holistik yang menyatukan pemenuhan hak anak dengan kewajiban orang tua. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa hadlonah memiliki

landasan normatif yang kuat di dalam Al-Qur'an, seperti yang terkandung dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Al-Baqarah ayat 233, dan Luqman ayat 13, yang menuntut adanya perlindungan jasmani sekaligus rohani bagi anak. Dalam praktiknya, hak anak atas nafkah, kasih sayang, dan perlindungan moral menuntut pemenuhan kewajiban orang tua secara kolaboratif antara ayah dan ibu, di mana tanggung jawab ini tidak boleh terputus meskipun terjadi perceraian.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadlonah merupakan fondasi utama dan media implementasi pendidikan Islam yang paling efektif di lingkungan keluarga melalui metode keteladanan, pembiasaan ibadah, dan komunikasi dialogis yang adaptif. Aplikasi dari konsep ini sangat krusial bagi orang tua dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti digitalisasi dan pelemahan fungsi edukasi keluarga. Sebagai saran, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi strategi psiko-edukasi Islam yang lebih empiris bagi pasangan orang tua yang bercerai guna memastikan hak hadlonah anak tetap terpenuhi tanpa hambatan psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. S., Patimah, P., & Amir, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian perspektif hakim Pengadilan Agama Sungguminasa: Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–16.
- Ardian, M. (2025). Pendidikan Islam dalam keluarga sebagai penguatan karakter anak pada era digital. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 120–134.
- Asman, A., & Ahmed, A. (2023). Parental obligations towards hadhanah mumayyiz after divorce Islamic family law perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 27–40. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.599>
- Aulia, M. F. (2022). Analisis hukum terhadap hak asuh (hadhanah) anak akibat perceraian. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 49–59.
- Azani, M., Basri, H., & Halimah, S. (2024). Kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca-perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.125>
- Bhuvanewari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39–47.
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82–97.
- Cahyo, E. D. (2019). Pendidikan karakter melalui keluarga dalam perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 115–132.
- Gussevi, S., Arifin, B., & Yusup, D. K. (2021). Kewajiban ayah atas hak nafkah anak pasca perceraian. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 1–14.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Hikmah, N. (2022). Peran keluarga dalam pendidikan akhlak anak menurut pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 147–162.
- Ilyasa, M. (2023). Pendidikan anak dalam keluarga sebagai dasar pembentukan karakter Islami. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(4), 77–89.
- Ishak, M., Rahman, A., & Syarifuddin, S. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif masalah. *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 890–905.

- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lubis, P., & Nova, A. (2024). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam hukum keluarga Islami. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1546–1562.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah anak pasca putusan perceraian: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Martati, E., & Firdaus, F. (2018). Hak hadhanah dalam putusan pengadilan agama. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 17(2), 233–243. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1195>
- Masyhadi, A., & Mahmudi, M. A. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 102–117. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3011>
- McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York: Times Books/Henry Hold and Co.
- Misnan, M. (2023). Haqqul hadhanah dalam perspektif pendidikan Islam. *Mimbar Akademika*, 8(2), 59–76.
- Nasri, A. M., Mallongi, A. A., Ilyas, M., & Anis, M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hadhanah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *QadauNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 571–587. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.27794>
- Nurfitriani, N. (2022). Konsep Al-Qur'an dan hadis tentang radha'ah dan hadhanah perspektif gender. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>
- Pertiwi, N. L., & Sa'adah, C. N. (2022). Hadhanah dan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997>
- Rahmawati, S. (2022). Pendidikan anak dalam keluarga menurut perspektif pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 879–896.
- Ramadani, H. (2024). Pertimbangan hukum Islam dalam menetapkan hadhanah anak pasca perceraian pada orang tua beda agama. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 84–98.
- Saleh, S., Maryani, M., Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). Perlindungan hak asuh anak pasca perceraian (hadhanah): Perspektif hukum Islam dan psikologi anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829–2838. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>
- Sebriyani, Y., Effendi, S., & Wibowo, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1723–1734. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–134..